

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Fitur Utama dan Data Ringkas Simas Super Cover Syariah	
Nama Penerbit / Pengelola	: PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	: Simas Super Cover Syariah
Jenis Produk	: PAYDI - Unit Link
Deskripsi Produk	: Merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), yang memberikan manfaat investasi sekaligus perlindungan terhadap risiko meninggal dunia akibat kecelakaan (Risiko A).
Mata Uang	: Rupiah
Pemohon / Pemegang Polis	: Perorangan yang mengajukan dan mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola.
Usia dan Tanggal Lahir Pemohon / Pemegang polis	: 18 tahun - 94 tahun (untuk penutupan awal), maksimum 99 tahun pada saat periode polis berakhir
Peserta	: Orang yang atas dirinya diadakan manfaat Asuransi dan dilindungi oleh Pengelola. Peserta dapat merupakan orang yang sama dengan Pemegang Polis.
Usia dan Tanggal Lahir Peserta	: Dewasa : 18 tahun sd 94 tahun (untuk penutupan awal), maksimum 99 tahun pada saat periode polis berakhir Anak : 1 tahun sd 24 tahun
Ahli Waris	: Orang yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Peserta dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia akibat risiko yang dijamin Polis.
Status Ahli Waris	: Status / hubungan Ahli Waris terhadap Peserta
Masa Asuransi	: Berlaku sejak tanggal efektif yang tercantum pada Ikhtisar Polis sampai dengan Pemegang Polis/Peserta berusia 99 tahun (minimal 5 tahun)
Masa Pembayaran Kontribusi	: Sekaligus
Masa Cuti Kontribusi	: Tidak berlaku
Masa Leluasa Pembayaran Kontribusi (<i>Grace Period</i>)	: 7 (tujuh) hari sejak tanggal efektif polis
Masa Peninjauan Polis (<i>FreeLook Period</i>)	: 14 hari kalender sejak tanggal penerimaan polis
Kontribusi <i>Basic</i> Sekaligus	: Mulai dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Kontribusi <i>Top Up</i> Sekaligus	: Mulai dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
Alokasi Subdana	: - 100% dari Kontribusi <i>Basic</i> Sekaligus - 100% dari Kontribusi <i>Top Up</i> Sekaligus
Cara Pengambilan Manfaat yang terkait	: 1. Pengambilan manfaat yang terkait investasi (apabila ada) dapat dilakukan selama periode polis berlangsung dan telah melewati masa tunggu 5

dengan investasi / Pengambilan atau Pembatalan Unit	<p>(lima) tahun sesuai ketentuan Polis. Dalam hal terjadi pengambilan manfaat sebelum melewati masa tunggu 5 (lima) tahun maka akan dikenakan biaya tambahan seperti yang tercantum pada bagian Biaya-Biaya : Biaya Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit (sebelum melewati tahun ke-5 polis). Ketentuan biaya tambahan ini tidak akan dikenakan apabila Pemegang Polis/Peserta meninggal dunia pada masa 5 (lima) tahun pertama polis.</p> <p>2. Pengambilan manfaat ini diajukan dengan mengirimkan formulir pengajuan secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sesuai yang tercatum pada bagian : Persyaratan dan tata cara klaim</p> <p>3. Apabila Pemegang Polis melakukan Pembatalan Unit secara keseluruhan, maka Polis menjadi batal dan Manfaat asuransi otomatis berakhir.</p>
Nilai Asuransi	: Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Manfaat

1. Manfaat Asuransi

- 1.1. Apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dalam Masa berlakunya Polis, maka Pengelola akan membayarkan manfaat berupa Uang Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis, ditambah Manfaat Investasi berupa Nilai Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim.
- 1.2. Apabila Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan/meninggal dunia akibat penyebab yang dikecualikan Polis dalam Masa berlakunya Polis, maka Pengelola hanya akan membayarkan manfaat yang terkait Investasi berupa Nilai Polis pada saat Peserta meninggal dunia.
- 1.3. Apabila Peserta hidup pada akhir masa berlakunya Polis, maka Pengelola akan membayarkan manfaat yang terkait investasi berupa Nilai Polis (jika ada). Manfaat investasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis/Peserta didasarkan pada nilai investasi yang terbentuk pada saat periode polis berakhir.

2. Ketentuan Pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi

- 2.1. Apabila Pemegang Polis/Peserta akan melakukan pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi diluar ketentuan pada nomor 1.1 atau 1.2, maka Pemegang Polis/Peserta wajib memahami bahwa :
 - a. **Nilai manfaat Hasil Investasi dapat meningkat atau menurun**
 - b. **Kinerja Investasi tidak dijamin**
 - c. **Nilai manfaat yang terkait dengan Investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.**
- 2.2. Dalam pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi Pemegang Polis/Peserta mempunyai pilihan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengambilan hanya sebagian dari Nilai Polis :
 1. Tahun ke-1-5 : Pengambilan Nilai Polis yang berasal dari Kontribusi Top Up saja
 2. pada akhir tahun ke-5 : Pengambilan Nilai Polis bisa dilakukan baik untuk Kontribusi Basic maupun Kontribusi Top Up dengan nilai minimum pengambilan unit sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memenuhi syarat minimum saldo sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); atau
 - b. Melakukan pencairan seluruh nilai polis (jika ada) setelah tahun ke-5 Polis.
Dalam hal Pemegang Polis memilih butir b, maka sejak saat itu Polis otomatis berakhir.

- 2.3.** Nilai Polis adalah Nilai dari hasil investasi pada suatu waktu tertentu. Misalnya yaitu nilai polis pada saat pelaporan perkembangan nilai polis/laporan kinerja subdana (fund fact sheet) atau nilai polis pada saat Peserta melakukan pengambilan manfaat polis yang terkait dengan investasi (hasil investasi).

Cara menghitung nilai polis dapat dilihat dengan rumusan perhitungan berikut :

Nilai Polis	=	Harga NAB per Unit x Jumlah Unit – Biaya-biaya
-------------	---	--

Harga NAB per Unit = Harga NAB harian terakhir dari subdana
 Jumlah Unit = Jumlah unit subdana yang dimiliki oleh Peserta
 Biaya-Biaya = Biaya pembatalan polis (jika Peserta membatalkan polis sebelum melewati *Free Look Period* dan Biaya Pengambilan / Pembatalan Unit (jika Peserta melakukan pengambilan unit pada tahun ke 1-5 polis).

Harga Unit yang digunakan untuk semua transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Polis adalah Harga Unit pada tanggal T - 1 yaitu:

1. Harga Unit pada tanggal : 1 (satu) hari kerja sebelum uang diterima di rekening Pengelola untuk pengajuan Manfaat Asuransi/Top Up Sekaligus, atau
2. Harga unit pada tanggal : 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengajuan Pembatalan Unit.

- 2.4.** Pembayaran Manfaat Nilai Polis atau Manfaat Yang Terkait dengan Investasi (NPB) adalah Nilai Polis (jika ada) yang dibayarkan oleh Pengelola pada saat pembatalan unit/Penebusan Polis.

Risiko

1. Klaim ditolak karena disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Manfaat Asuransi (exclusions).
2. Pembatalan sepihak oleh Pengelola dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik,
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Operasional,
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
5. Semua risiko terkait dengan hasil investasi dimasa yang akan datang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, dimana risiko investasi ini dapat berupa:
 - 5.1. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
 - 5.2. kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan
 - 5.3. nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan
6. Akumulasi Dana Investasi dan hasil investasi berkembang (naik/turun) sesuai dengan kinerja hasil portofolio investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi.
7. Biaya asuransi akan dibebankan kepada **Nilai Polis** Anda selama periode polis berlangsung, sehingga biaya ini akan berimbas kepada nilai investasi.

Biaya - biaya

Biaya Asuransi Produk Dasar : Biaya Asuransi Produk Dasar adalah pengeluaran sehubungan dengan Manfaat Asuransiiii risiko meninggal dunia akibat kecelakaan. Dikenakan setiap bulan selama polis asuransi masih aktif.

Biaya Asuransi ini sebesar Rp. 100.000/tahun atau Rp. 8.333/bulan untuk uang pertanggungan minimum sebesar Rp. 100.000.000. Kontribusi dapat berubah (berlaku kelipatan) apabila Peserta memilih Nilai Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan diatas ketentuan minimum.

Biaya Administrasi Polis Asuransi : Biaya Administrasi Polis Asuransi adalah pengeluaran sehubungan dengan administrasi Polis. Biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan 1 (satu) kali pada saat Polis pertama kali diterbitkan dan diambil dari Nilai Polis. Tidak ada Biaya Administrasi Polis yang dibebankan oleh Pengelola apabila Polis dicetak secara elektronik.

Biaya Pembatalan Polis (selama masa *freelook period*) : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya-biaya lain yang telah berjalan sejak mulai berlakunya asuransi, serta ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi. Biaya ini dikenakan 1 (satu) kali pada saat Polis dibatalkan karena keputusan Peserta selama Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*).

Biaya Duplikasi Polis : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikenakan setiap kali terdapat permintaan cetak ulang Polis oleh Pemegang Polis.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi : Biaya yang dibebankan sehubungan dengan Perlindungan Asuransi dan Pengelolaan Dana Investasi/Sub Dana. Biaya Pengelolaan per tahun ditentukan sebesar 2% (dua perseratus) per tahun dan sudah masuk dalam perhitungan **NAB (Nilai Aktiva Bersih)** subdana harian.

Biaya Pengambilan Unit/Pembatalan Unit (sebelum melewati tahun ke-5 polis) : Biaya ini dikenakan apabila terjadi pengambilan unit/pembatalan unit atas Kontribusi *Basic* sebelum tercapainya minimum periode asuransi 5 (lima) tahun.
Biaya ini berupa biaya kerugian investasi dan biayan lain yang dihitung dalam bentuk % dari Nilai Unit/Polis yang dibatalkan :

Tahun Polis	Biaya
1	5%
2	5%
3	5%
4	4%
5	0%

> 5

0%

Biaya Akuisisi : Sebesar 0,5% dari total Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis/Peserta kepada Pengelola, yang diambil dari Nilai Polis pada akhir tahun. Biaya Akuisisi tidak berlaku untuk Kontribusi *Top Up* yang masuk setelah polis diterbitkan.

Pengecualian Polis

1. Manfaat Asuransi ini tidak berlaku untuk peristiwa :
 - A. Kematian yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi sebelum tanggal dimulainya masa Polis Asuransi ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Data Polis atau pada perubahan polis.
 - B. Yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena atau yang terjadi akibat dari:
 1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
 2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.
 3. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 4. Hernia/burut/tedun, ususbuntu, apapun sebab sebabnya; penyakit jantung termasuk masuk angin, alergi, jatuh pingsan karena kepanasan.
 5. Penyakit infeksi seperti SARS, flu burung (avian flu), dan sejenisnya.
 6. Terserang atau terjangkitgangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism) atau minuman, malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh.
 7. Mengalami bertambahparahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah.
 8. Abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.
 - C. Untuk Peserta wanita, yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh kelahiran atau kehamilan.
 - D. Cedera yang diakibatkan oleh semua jenis perlombaan ketangkasan / kecepatan (kecuali lomba lari), kecepatan/balapan mobil atau sepeda motor, dan sebagainya, kecuali apabila untuk peristiwa-peristiwa tersebut memang sudah diadakan perjanjian khusus antara Peserta dan Pengelola.
 - E. Kegiatan berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada kegiatan arung jeram, panjat tebing, terjun payung, bungy jumping dan sejenisnya, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 meter atau mendaki gunung es, Peserta berlayar seorang diri, berburu binatang dll, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, olah raga berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada olahraga beladiri seperti karate, judo, silat, kungfu, jiu-jitsu dan sejenisnya, gulat, tinju, rugby, hockey, polo, sepak bola dan sejenisnya, olah raga air yang berbahaya seperti ski air, menyelam dengan alat bantu pernafasan, olah raga musim dingin atau olah raga diatas es atau salju, olah raga udara, dan olah raga professional.
 - F. Yang Terjadi pada diri Peserta ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dari pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik atau dipergunakan oleh suatu maskapai penerbangan resmi yang telah mempunyai rute tetap atau reguler, atau yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk keperluan dinas. Tidak termasuk dalam Manfaat Asuransi ini ialah penggunaan pesawat-pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik pribadi/sewa/non reguler.
2. Selanjutnya Pengelola bebas dari kewajiban membayar ganti rugi atas kecelakaan yang disebabkan

oleh:

- A. Peserta menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Pengelola secara khusus dengan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan pada ayat 2.b
 - B. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Pembangkit Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase
 2. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk tapi tidak terbatas pada pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan kecuali tindakan tersebut dilakukan oleh pihak/mereka yang secara langsung atau tidak langsung tidak mempunyai kepentingan dalam Asuransi Kecelakaan Diri ini atau tindakan tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya unsur-unsur kesalahan pada diri Peserta.
 3. Ditahannya Peserta di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau penahanan/pengasingan tersebut dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik sehubungan dengan keadaan atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.
Jika Peserta atau Ahli Waris dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan Manfaat Asuransi ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - C. pada diri Peserta mengalami gangguan jiwa, atau sebagai akibat penggunaan narkotika atau pengaruh minuman keras atau sejenisnya yang menyebabkan Peserta kehilangan kemampuan menjaga diri, atau peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung dikarenakan oleh hal tersebut di atas atau sebagai akibat daripadanya.
 - D. Sebagai akibat atau timbul karena reaksi inti atom atau nuklir.
 - E. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.
3. Apabila tidak diadakan perjanjian lain, maka Peserta tidak berhak atas pembayaran ganti rugi sehubungan dengan:
- A. Kecelakaan yang disebabkan atau mungkin terjadi karena sakit, cacat, atau karena suatu keadaantidak normal pada jasmani dan/atau rohani Peserta.
 - B. Jika hal ini terjadi maka jumlah pembayaran tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya akan dibayarkan bilamana salah satu akibat yang memperkuat keadaan tidak terjadi.
 - C. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian, kecuali jika telah disetujui oleh Pengelola.
 - D. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Peserta atau pihak yang menerima santunan, kecuali :
 1. karena Peserta menjalankan pekerjaannya yang mana risikonya sudah disetujui oleh Pengelola, sebagaimana diterangkan dalam Polis ini, atau
 2. Karena Peserta berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b. diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex – ARC)
5. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan (bila ada).

Jenis Dana Investasi

Jenis Dana Investasi adalah pendapatan tetap yang bernama ASM Fixed Income Fund (AFIF).

Kebijakan investasi AFIF adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|----------|
| - Pendapatan tetap | 80%-100% |
| - Pasar uang | 0% - 20% |

Tingkat risiko subdana AFIF adalah moderat/menengah dengan isi portfolio obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang kuponnya fixed (tetap), terdiri dari rating minimal BBB- dan terdiversifikasi ke beberapa sektor/industri seperti BUMN infrastruktur, basic material, financial (bisa berubah tergantung kondisi pasar).

Cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana :

-Frekuensi Penilaian NAB dilakukan setiap hari kerja oleh Bank Kustodian

-NAB per unit dari Subdana dihitung oleh Bank Kustodian dengan cara **Total Net Asset Value dibagi Outstanding Unit**

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Pemegang Polis dan Peserta :

1. Pemegang Polis dan Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia dan tidak meninggalkan Indonesia dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
2. Usia Pemegang Polis adalah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 94 (Sembilan puluh empat) tahun pada saat penutupan awal Polis, dan berusia maksimum 99 (Sembilan puluh sembilan) tahun pada akhir Periode Polis.
3. Usia Peserta dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 94 (Sembilan puluh empat) tahun pada saat penutupan Polis pertama kali, dan berusia maksimum 99 (Sembilan puluh sembilan) tahun pada akhir Periode Polis.
4. Usia Peserta anak adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun.

Tata Cara Penutupan Polis:

1. Calon Pemegang Polis (Pemohon) mengajukan permohonan dengan melengkapi Surat Permohonan Asuransi PAYDI (SPAP) dan formulir profil risiko.
2. Calon Pemegang Polis (Pemohon) melampirkan Fotokopi Kartu Identitas Diri termasuk Kartu Identitas Diri Calon Peserta yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan (misalnya Surat Nikah dan Kartu Keluarga). Khusus untuk Warga Negara Asing (WNA) melampirkan bukti surat izin tinggal (KITAS/KIMS).
3. Calon Pemegang Polis (Pemohon) menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal yang berisi penjelasan produk dan Pernyataan Pemahaman dari Peserta.

Simulasi dan Ilustrasi

1. Simulasi Pembayaran Kontribusi

Seseorang membeli produk Simas Super Cover Syariah untuk dirinya sendiri dengan keterangan sebagai berikut:

- Nama Pemegang Polis Tuan A
- Jenis Kelamin Pria
- Tanggal Lahir Pemegang Polis 1 Juli 1971
- Usia Pemegang Polis 50 tahun
- Nama Peserta Tuan A
- Usia Peserta 50 Tahun
- Tanggal Lahir Peserta 1 Juli 1971
- Masa Asuransi 01 Juli 2021 sd 30 Juni 2070
- Nilai Asuransi Risiko A Rp. 100.000.000,-
- Kontribusi Top Up Sekaligus Rp. 0,-

Kontribusi **yang harus dibayar Oleh Tuan A** adalah :

Kontribusi Basic Sekaligus	Rp. 10.000.000,-
Kontribusi Top Up Sekaligus	Rp. 0,-
Total Kontribusi Sekaligus	Rp. 10.000.000,-
TOTAL yang harus dibayar oleh Tuan A	Rp. 10.000.000,-

2. Hasil Investasi

Nilai polis atau Nilai Tunai yang terbentuk akan dihitung berdasarkan hasil investasi atas alokasi subdana termasuk memperhitungkan biaya-biaya. Besarnya hasil investasi untuk produk ini diasumsikan sebagai berikut :

Jenis Subdana	Asumsi Imbal Hasil Investasi Maksimum (dalam %)		
	Negatif	Nol	Positif
Pendapatan Tetap	-1	0	6

3. Ilustrasi Saldo Nilai Polis / Nilai Tunai Yang Terbentuk (Tahunan) Berdasarkan asumsi Hasil Investasi Negatif, Nol dan Positif

Tahun Polis	Usia Peserta	Nilai Polis (Dalam Rupiah)		
		Negatif	Nol	Positif
1	50	9.900.000	10.000.000	10.500.000
2	51	9.702.000	9.900.000	11.024.000
3	52	9.505.980	9.800.000	11.579.440
4	53	9.311.920	9.700.000	12.168.206
5	54	9.119.801	9.600.000	12.792.299
6	55	8.929.603	9.500.000	13.453.837
7	56	8.741.307	9.400.000	14.155.067
8	57	8.554.894	9.300.000	14.898.371
9	58	8.370.345	9.200.000	15.686.273
10	59	8.187.642	9.100.000	16.521.450
11	60	8.006.765	9.000.000	17.406.737
12	61	7.827.697	8.900.000	18.345.141
13	62	7.650.420	8.800.000	19.339.849
14	63	7.474.916	8.700.000	20.394.240
15	64	7.301.167	8.600.000	21.511.895
16	65	7.129.155	8.500.000	22.696.608
17	66	6.958.864	8.400.000	23.952.405
18	67	6.790.275	8.300.000	25.283.549
19	68	6.623.372	8.200.000	26.694.562
20	69	6.458.139	8.100.000	28.190.236
21	70	6.294.557	8.000.000	29.775.650
22	71	6.132.612	7.900.000	31.456.189
23	72	5.972.286	7.800.000	33.237.560
24	73	5.813.563	7.700.000	35.125.814
25	74	5.656.427	7.600.000	37.127.363
26	75	5.500.863	7.500.000	39.249.004
27	76	5.346.854	7.400.000	41.497.945
28	77	5.194.386	7.300.000	43.881.821
29	78	5.043.442	7.200.000	46.408.730
30	79	4.894.007	7.100.000	49.087.254
31	80	4.746.067	7.000.000	51.926.490
32	81	4.599.607	6.900.000	54.936.079
33	82	4.454.611	6.800.000	58.126.244
34	83	4.311.065	6.700.000	61.507.818
35	84	4.168.954	6.600.000	65.092.287
36	85	4.028.264	6.500.000	68.891.825
37	86	3.888.982	6.400.000	72.919.334
38	87	3.751.092	6.300.000	77.188.494
39	88	3.614.581	6.200.000	81.713.804

40	89	3.479.435	6.100.000	86.510.632
41	90	3.345.641	6.000.000	91.595.270
42	91	3.213.184	5.900.000	96.984.986
43	92	3.082.053	5.800.000	102.698.085
44	93	2.952.232	5.700.000	108.753.970
45	94	2.823.710	5.600.000	115.173.209
46	95	2.696.473	5.500.000	121.977.601
47	96	2.570.508	5.400.000	129.190.257
48	97	2.445.803	5.300.000	136.835.673
49	98	2.322.345	5.200.000	144.939.813

Catatan : pertumbuhan Saldo Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud tabel no **3 hanya merupakan ilustrasi** perhitungan (bukan target/keadaan sebenarnya).

4. Ilustrasi Pembatalan Polis Pada Masa Free look Period

Nilai kontribusi yang dikembalikan apabila Tuan A membatalkan polis pada masa *Free Look Period* yaitu :

= (Nilai kontribusi *basic* sekaligus + Nilai kontribusi *Top Up* sekaligus) – Biaya Administrasi Pembatalan Polis

= (Rp 10.000.000,- + Rp 0,-) – Rp 50.000,-

= **Rp 9.950.000,-**

Catatan: Nilai tersebut diatas belum termasuk biaya-biaya lain yang telah berjalan sejak mulai berlakunya asuransi, serta ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

5. Ilustrasi Pengambilan Manfaat

a. Jika pengambilan manfaat hanya sebagian dari Nilai Polis dan dilakukan pada akhir tahun ke-3 (sebelum masa tunggu 5 tahun dilewati)

Tuan A berencana mengambil 50% dari Nilai Polis pada akhir tahun ke-3 Polis, yaitu per tanggal 30 Juni 2024 (dimana masa tunggu pengambilan manfaat selama 5 tahun belum terlewati). Besarnya Nilai Polis akan diambil sebesar 50% dari Nilai Polis. Atas hal ini maka akan dikenakan biaya sebesar 0,5% dari Nilai Polis/Tunai yang dibatalkan pada saat pengambilan manfaat. Berikut formula pengembalian manfaat :

= (NPB / Nilai Polis akhir tahun ke-3 x 50%) – Biaya Pengambilan Unit sebesar 5%

= (Rp 11.579.440,- x 50%) – (Rp 11.579.440,- x 50% x 5%)

= (Rp 5.789.720,-) – (Rp 289.486,-)

= **Rp 5.500.234,-**

b. Jika pengambilan manfaat diberikan kepada Peserta pada akhir periode polis / Pembatalan Polis

Tuan A berencana mengambil sebagian nilai polis pada akhir periode polis dimana keadaan Tuan A dalam keadaan sehat walafiat. Maka manfaat nilai polis akan dibayarkan kepada Peserta sebesar :

= 100% NPB diakhir tahun ke-20

= Rp 315,902,844,-

Dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

c. Jika pengambilan manfaat diberikan kepada Ahli Waris

Tuan A dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tepat pada akhir periode polis. Maka manfaat yang akan dibayarkan ke Ahli Waris yaitu :

= Nilai Santunan Risiko A + (NPB / Nilai Polis akhir tahun ke-49)

= **Rp 100,000,000,+ Rp 144.939.813,-**

= **Rp 244.939.813,-**

dimana NPB : Nilai Polis (jika ada) yang dibayarkan oleh Pengelola pada saat pembatalan unit/Penebusan Polis

Tabel berikut adalah Nilai Polis, Biaya, dan Manfaat yang akan diterima Tuan A apabila melakukan Pembatalan Polis maupun Meninggal Dunia akibat kecelakaan

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Nilai Polis (dalam rupiah)			Total Biaya		
		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	50	9.900.000	10.000.000	10.500.000	495.000	500.000	525.000
2	51	9.702.000	9.900.000	11.024.000	485.100	495.000	551.200
3	52	9.505.980	9.800.000	11.579.440	475.299	490.000	578.972
4	53	9.311.920	9.700.000	12.168.206	465.596	485.000	608.410
5	54	9.119.801	9.600.000	12.792.299	364.792	384.000	511.692
6	55	8.929.603	9.500.000	13.453.837			
7	56	8.741.307	9.400.000	14.155.067			
8	57	8.554.894	9.300.000	14.898.371			
9	58	8.370.345	9.200.000	15.686.273			
10	59	8.187.642	9.100.000	16.521.450			
11	60	8.006.765	9.000.000	17.406.737			
12	61	7.827.697	8.900.000	18.345.141			
13	62	7.650.420	8.800.000	19.339.849			
14	63	7.474.916	8.700.000	20.394.240			
15	64	7.301.167	8.600.000	21.511.895			
16	65	7.129.155	8.500.000	22.696.608			
17	66	6.958.864	8.400.000	23.952.405			
18	67	6.790.275	8.300.000	25.283.549			
19	68	6.623.372	8.200.000	26.694.562			
20	69	6.458.139	8.100.000	28.190.236			
21	70	6.294.557	8.000.000	29.775.650			
22	71	6.132.612	7.900.000	31.456.189			
23	72	5.972.286	7.800.000	33.237.560			
24	73	5.813.563	7.700.000	35.125.814			
25	74	5.656.427	7.600.000	37.127.363			
26	75	5.500.863	7.500.000	39.249.004			
27	76	5.346.854	7.400.000	41.497.945			
28	77	5.194.386	7.300.000	43.881.821			
29	78	5.043.442	7.200.000	46.408.730			
30	79	4.894.007	7.100.000	49.087.254			
31	80	4.746.067	7.000.000	51.926.490			
32	81	4.599.607	6.900.000	54.936.079			
33	82	4.454.611	6.800.000	58.126.244			
34	83	4.311.065	6.700.000	61.507.818			
35	84	4.168.954	6.600.000	65.092.287			
36	85	4.028.264	6.500.000	68.891.825			
37	86	3.888.982	6.400.000	72.919.334			
38	87	3.751.092	6.300.000	77.188.494			
39	88	3.614.581	6.200.000	81.713.804			
40	89	3.479.435	6.100.000	86.510.632			
41	90	3.345.641	6.000.000	91.595.270			
42	91	3.213.184	5.900.000	96.984.986			
43	92	3.082.053	5.800.000	102.698.085			
44	93	2.952.232	5.700.000	108.753.970			
45	94	2.823.710	5.600.000	115.173.209			
46	95	2.696.473	5.500.000	121.977.601			
47	96	2.570.508	5.400.000	129.190.257			
48	97	2.445.803	5.300.000	136.835.673			
49	98	2.322.345	5.200.000	144.939.813			

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Manfaat atas Surrender			Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		
		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	50	9.405.000	9.500.000	9.975.000	109.900.000	110.000.000	110.500.000
2	51	9.216.900	9.405.000	10.472.800	109.702.000	109.900.000	111.024.000
3	52	9.030.681	9.310.000	11.000.468	109.505.980	109.800.000	111.579.440
4	53	8.846.324	9.215.000	11.559.796	109.311.920	109.700.000	112.168.206
5	54	8.755.009	9.216.000	12.280.607	109.119.801	109.600.000	112.792.299
6	55	8.929.603	9.500.000	13.453.837	108.929.603	109.500.000	113.453.837
7	56	8.741.307	9.400.000	14.155.067	108.741.307	109.400.000	114.155.067
8	57	8.554.894	9.300.000	14.898.371	108.554.894	109.300.000	114.898.371
9	58	8.370.345	9.200.000	15.686.273	108.370.345	109.200.000	115.686.273
10	59	8.187.642	9.100.000	16.521.450	108.187.642	109.100.000	116.521.450
11	60	8.006.765	9.000.000	17.406.737	108.006.765	109.000.000	117.406.737
12	61	7.827.697	8.900.000	18.345.141	107.827.697	108.900.000	118.345.141
13	62	7.650.420	8.800.000	19.339.849	107.650.420	108.800.000	119.339.849
14	63	7.474.916	8.700.000	20.394.240	107.474.916	108.700.000	120.394.240
15	64	7.301.167	8.600.000	21.511.895	107.301.167	108.600.000	121.511.895
16	65	7.129.155	8.500.000	22.696.608	107.129.155	108.500.000	122.696.608
17	66	6.958.864	8.400.000	23.952.405	106.958.864	108.400.000	123.952.405
18	67	6.790.275	8.300.000	25.283.549	106.790.275	108.300.000	125.283.549
19	68	6.623.372	8.200.000	26.694.562	106.623.372	108.200.000	126.694.562
20	69	6.458.139	8.100.000	28.190.236	106.458.139	108.100.000	128.190.236
21	70	6.294.557	8.000.000	29.775.650	106.294.557	108.000.000	129.775.650
22	71	6.132.612	7.900.000	31.456.189	106.132.612	107.900.000	131.456.189
23	72	5.972.286	7.800.000	33.237.560	105.972.286	107.800.000	133.237.560
24	73	5.813.563	7.700.000	35.125.814	105.813.563	107.700.000	135.125.814
25	74	5.656.427	7.600.000	37.127.363	105.656.427	107.600.000	137.127.363
26	75	5.500.863	7.500.000	39.249.004	105.500.863	107.500.000	139.249.004
27	76	5.346.854	7.400.000	41.497.945	105.346.854	107.400.000	141.497.945
28	77	5.194.386	7.300.000	43.881.821	105.194.386	107.300.000	143.881.821
29	78	5.043.442	7.200.000	46.408.730	105.043.442	107.200.000	146.408.730
30	79	4.894.007	7.100.000	49.087.254	104.894.007	107.100.000	149.087.254
31	80	4.746.067	7.000.000	51.926.490	104.746.067	107.000.000	151.926.490
32	81	4.599.607	6.900.000	54.936.079	104.599.607	106.900.000	154.936.079
33	82	4.454.611	6.800.000	58.126.244	104.454.611	106.800.000	158.126.244
34	83	4.311.065	6.700.000	61.507.818	104.311.065	106.700.000	161.507.818
35	84	4.168.954	6.600.000	65.092.287	104.168.954	106.600.000	165.092.287
36	85	4.028.264	6.500.000	68.891.825	104.028.264	106.500.000	168.891.825
37	86	3.888.982	6.400.000	72.919.334	103.888.982	106.400.000	172.919.334
38	87	3.751.092	6.300.000	77.188.494	103.751.092	106.300.000	177.188.494
39	88	3.614.581	6.200.000	81.713.804	103.614.581	106.200.000	181.713.804
40	89	3.479.435	6.100.000	86.510.632	103.479.435	106.100.000	186.510.632
41	90	3.345.641	6.000.000	91.595.270	103.345.641	106.000.000	191.595.270
42	91	3.213.184	5.900.000	96.984.986	103.213.184	105.900.000	196.984.986
43	92	3.082.053	5.800.000	102.698.085	103.082.053	105.800.000	202.698.085
44	93	2.952.232	5.700.000	108.753.970	102.952.232	105.700.000	208.753.970
45	94	2.823.710	5.600.000	115.173.209	102.823.710	105.600.000	215.173.209
46	95	2.696.473	5.500.000	121.977.601	102.696.473	105.500.000	221.977.601
47	96	2.570.508	5.400.000	129.190.257	102.570.508	105.400.000	229.190.257
48	97	2.445.803	5.300.000	136.835.673	102.445.803	105.300.000	236.835.673
49	98	2.322.345	5.200.000	144.939.813	102.322.345	105.200.000	244.939.813

Kinerja Historis Dana Investasi


Tabel Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan ⁽²⁾	YTD	1 tahun ⁽²⁾	5 tahun ⁽²⁾	SP ⁽¹⁾
ASM Fixed Income Fund	0.53%	1.60%	3.21%	2.67%	6.50%	32.50%	2.67%
Tolok Ukur ⁽³⁾	0.50%	0.84%	-0.26%	0.32%	0.58%	21.70%	0.32%

Keterangan :

- (1) SP :SejakPeluncuran
- (2) Proyeksi
- (3) Tolok Ukur : Infovesta Fixed Income Fund Index (IRDPT)

Kinerja Portfolio



Catatan :

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Pemegang Polis dapat mempelajari perkembangan investasi selengkapnya melalui website www.sinarmas.co.id

Kewajiban Sebagai Pemegang Polis

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada Surat Permohonan Asuransi Simas Super Cover Syariah dengan lengkap dan benar.
2. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Super Cover Syariah
4. Memahami bahwa produk Simas Super Cover Syariah adalah produk PAYDI
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Super Cover Syariah.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan

produk Simas Super Cover Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Anda paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.

8. Anda harus membayar kontribusi tepat waktu.

Pembatalan Polis Pada Masa *Free-Look Period*

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami, apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis Anda terima (*Free-Look Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Polis (apabila ada) setelah dikurangi biaya pembatalan Polis.
3. Setelah itu polis secara otomatis batal sejak Tanggal Polis mulai berlaku.

Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Layanan Pengaduan sebagai berikut:

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : cs_simassehat@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 021 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Persyaratan Dan Tata Cara Klaim

Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

1. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Pengelola:
 - a. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap.
 - b. Formulir Kronologis.
 - c. Polis Asli.
 - d. Surat Keterangan Meninggal dari instansi yang berwenang.
 - e. Surat keterangan dari dokter mengenai sebab kematian Peserta (apabila ditangani oleh dokter/apabila diperlukan).
 - f. Surat keterangan dari kepolisian dalam hal penyebab kematian karena kecelakaan ditangani oleh pihak kepolisian.
 - g. Hasil visum et repertum (apabila diperlukan).
 - h. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan di Luar Negeri.
 - i. Surat Kuasa (asli) dari Ahli Waris apabila yang Ahli Waris lebih dari 1 (satu) orang.
 - j. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak Ahli Waris yang masih berlaku, yaitu : Kartu Keluarga dan KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
 - k. Dokumen pendukung lain (jika diperlukan)
2. Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan harus diterima dan dilaporkan kepada Kami paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko.
3. Klaim manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan Kami bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah Kami terima secara lengkap dan klaim disetujui.

Pengajuan Manfaat yang terkait dengan investasi :

1. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Pengelola:

- a. Formulir Pengajuan Manfaat yang terkait dengan investasi yang telah diisi lengkap.
 - b. Fotokopi Polis Asuransi
 - c. Tanda bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dari Peserta, Penerima Manfaat dan Pemegang Polis.
 - d. Dokumen pendukung lain (jika diperlukan)
2. Pengajuan manfaat yang terkait dengan investasi beserta dokumen-dokumen wajib harus diterima Pengelola secara lengkap dan sudah ditandatangani oleh Pemegang Polis/Peserta untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Pengelola.
 3. Dokumen pengajuan yang telah diterima Pengelola akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen telah diterima secara lengkap oleh Pengelola.

Informasi Tambahan

1. Pemegang Polis

Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi PAYDI dengan Pengelola atau para penggantinya.

2. Pengelola

adalah PT Asuransi Sinar Mas.

3. Peserta

adalah perorangan yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi kecelakaan diri, yang merupakan bagian dari asuransi PAYDI.

4. Nilai Asuransi

adalah manfaat atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan.

5. Kontirbusi Basic Sekaligus

Sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan di awal sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis dan merupakan dasar penetapan Nilai Asuransi.

6. Kontirbusi Top Up Sekaligus

Penambahan **Kontirbusi** yang dapat dilakukan setiap saat yang merupakan tambahan dana investasi.

7. Minimum Periode Polis dan Masa Tunggu Pengambilan Manfaat Yang Terkait Investasi

Periode polis untuk produk ini yaitu minimal 5 (lima) tahun. Pemegang Polis/Peserta dapat melakukan pengambilan manfaat yang terkait dengan investasi (apabila ada) jika telah melewati masa tunggu 5 (lima) tahun. Apabila Pemegang Polis/Peserta melakukan pengambilan sebelum melewati masa tunggu, maka akan dikenakan biaya pengambilan manfaat yang terkait dengan Investasi.

8. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

9. Pengelola berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan SPAP dan pembayaran klaim.

10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online.

11. Apabila ada klaim tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis maka klaim tersebut tidak liable/ditolak.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. Pengelola dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. **Simas Super Cover** Syariah adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Sinar Mas.
4. Pengelolaan dana investasi Simas Super Cover Syariah dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Sinar Mas.
5. PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
6. Kinerja dana investasi dari PT Asuransi Sinar Mas dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet.
7. Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar
8. Kontribusi yang dibayarkan oleh Anda sudah termasuk biaya akuisisi sebesar 1.5% dari Kontribusi, yang diambil dari selisih alokasi subdana.
9. Nilai Polis atau Nilai Tunai yang menjadi hak Peserta dapat digunakan untuk:
 - a. pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas resiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku; dan
 - b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir i, dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir a.

PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen : September 2023